

	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR		
	Penanganan Sengketa Informasi Publik		
	Kode dokumen	Terbitan/Revisi:	Tanggal Revisi:
		Tanggal berlaku:	Halaman:

- 1. Tujuan** : Untuk mempermudah penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- 2. Ruang Lingkup** : Universitas Sebelas Maret
- 3. Penanggung Jawab** : Divisi Hubungan Masyarakat
- 4. Landasan Hukum** : Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Tata Cara** :
 - a. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
 - b. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana.
 - c. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.
 - e. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi.

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Staf Humas		
Diperiksa oleh:	Deputi Humas		
Disetujui oleh :	Ketua PPID		